



**P E N E T A P A N**

Nomor 529/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Perwalian telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, NIK.XXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 12 Juni 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perias, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 September 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 529/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 07 September 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua anak-anak tersebut yang bernama **XXX** dan **PEMOHON** telah melangsungkan perkawinan pada 29 Mei 2010 di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Kediri;
2. Bahwa setelah menikah orangtua anak-anak tersebut yang bernama **XXX** dan **PEMOHON** membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah bersama selama 10 tahun 3 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
  1. **XXX**, laki-laki, umur 12 tahun;
  2. **XXX**, laki-laki, umur 9 tahun;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Pent. No.529/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung anak-anak tersebut yang bernama **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2022 di rumah, karena sakit asam lambung;
4. Bahwa selama dalam pemeliharaan atau pengasuhan Pemohon, anak-anak Pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik dari para keluarga serta pihak ketiga yang menyatakan keberatan dan mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak-anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk peralihan perwalian untuk pengurusan pembagian waris dari orangtua almarhum **XXX**;
6. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud mengajukan perwalian anak, akan tetapi menurut ketentuan bahwa anak-anak kandung Pemohon tersebut belum dewasa, maka untuk pengurusan pembagian waris dari orangtua almarhum **XXX** diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa Pemohon adalah selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut maka Pemohon adalah wali dari anak-anak Pemohon;
8. Bahwa agar Pemohon mempunyai dasar hukum dalam mewakili segala perbuatan hukum anak-anak Pemohon di dalam dan di luar Pengadilan, maka Pemohon mohon agar dapatnya Pemohon ditunjuk/diangkat sebagai wali dari anak-anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan atas alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Pemohon, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) ibu kandung dari anak-anak yang bernama **XXX**, laki-laki, umur 12 tahun dan **XXX**, laki-laki, umur 9 tahun, yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum anak-anak tersebut;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Pent. No.529/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri telah datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat-nasehat secukupnya kepada calon wali dan menyatakan tetap melanjutkan perkaranya, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON sebagai Pemohon, NIK.XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 26 Desember 2022, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Kediri, tanggal 29 Mei 2010, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 26 Desember 2022, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX atas nama Suami Pemohon yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kediri tanggal 30 September 2022, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Perwalian yang di nyatakan oleh PEMOHON diketahui oleh CAMAT Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dengan Nomor XXX

Hlm. 3 dari 11 hlm. Pent. No.529/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



tanggal 03 Agustus 2023 dan Kepala Kelurahan XXXXXX Kabupaten Kediri, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama XXX yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kediri tanggal 03 Mei 2011, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama XXX yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kediri tanggal 02 September 2014, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

Bahwa disamping bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi :

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon menikah dengan XXX dan mempunyai 2 orang anak bernama XXX dan XXX masing-masing laki-laki, umur 12 tahun dan 9 tahun;
- Bahwa saksi tahu, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2022 dikarenakan sakit asam lambung;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua dari suami pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan permohonan perkara saat ini Pemohon guna mewakili anak Pemohon terkait mengurus hak hak anak Pemohon atas harta peninggalan (warisan) atas nama XXX namun terkendala usia anak Pemohon bernama XXX dan XXX yang belum dewasa sehingga diperlukan Penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anaknya yang bernama XXX dan XXX, ikut dan dipelihara oleh Pemohon;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Pent. No.529/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orang baik dan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kelangsungan hidup anaknya;
- Bahwa perwalian ini semata – mata untuk kepentingan masa depan anaknya;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Kediri, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon menikah dengan XXX dan mempunyai 2 orang anak bernama XXX dan XXX masing-masing laki-laki, umur 12 tahun dan 9 tahun;
- Bahwa saksi tahu, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2022 dikarenakan sakit asam lambung;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua dari suami pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan permohonan perkara saat ini Pemohon guna mewakili anak Pemohon terkait mengurus hak hak anak Pemohon atas harta peninggalan (warisan) atas nama XXX namun terkendala usia anak Pemohon bernama 1. XXX dan XXX yang belum dewasa sehingga diperlukan Penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anaknya yang bernama XXX dan XXX, ikut dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik dan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kelangsungan hidup anaknya;
- Bahwa perwalian ini semata – mata untuk kepentingan masa depan anaknya;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan penetapan;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Pent. No.529/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini pengadilan menunjuk dan menyatakan bahwa berita acara persidangan tersebut merupakan bagian dari penetapan ini.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan, kewenangan mana dalam penjelasan angka 18 disebutkan tentang : penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya permohonan Pemohon ini dari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sehingga permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara permohonan ini adalah Pemohon mengajukan permohonan Perwalian untuk anak Pemohon bernama XXX laki-laki, umur 12 tahun dan XXX, laki-laki, 9 tahun serta belum pernah menikah yang akan di pergunakan guna Mewakili anak Pemohon terkait mengurus hak hak anak pemohon atas harta peninggalan (warisan) atas nama XXX;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalilnya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai P.7 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah dibayar meterainya, maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Pent. No.529/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.1) yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sehingga dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan XXX adalah suami istri yang sah yang diikat dengan hubungan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.3 telah terbukti bahwa suami Pemohon dan Pemohon beserta kedua anaknya telah tercatat dicatat sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.4 telah terbukti bahwa suami Pemohon XXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.5 telah terbukti bahwa PEMOHON selaku wali dari seorang anak bernama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.6 telah terbukti bahwa anak pemohon mempunyai bernama XXX dan XXX, perempuan, dan masih di bawah umur yaitu masih masing-masing laki-laki, umur 12 tahun dan 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.7 telah terbukti bahwa pewaris mempunyai ahli waris yang jelas yaitu Pemohon dan mempunyai 2 orang anak bernama XXX dan XXX)

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat P.1 sampai P.7 dan keterangan para saksi (SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON) sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) dan XXX adalah pasangan Suami Istri yang sah;
2. Bahwa suami Pemohon bernama XXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Pent. No.529/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon PEMOHON selaku wali dari seorang anak bernama XXX dan XXX;
4. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon beserta anaknya telah tercatat dicatat sipil;
5. Bahwa XXX meninggal dunia karena sakit asam lambung dalam keadaan Islam;
6. Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan suaminya di karuniai 2 orang anak bernama XXX dan XXX, laki-laki, masing- masing berumur 12 tahun dan 9 tahun;
7. Bahwa suami Pemohon mempunyai ahli waris yaitu Pemohon dan mempunyai 2 orang anak bernama XXX dan XXX);
8. Bahwa saat ini, guna mewakili kepentingan anak Pemohon terkait mengurus hak hak anak Pemohon atas harta peninggalan (warisan) atas nama XXX yang belum dewasa sehingga diperlukan Penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”; Pasal (2) menyatakan : “bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata bahwa Pemohon adalah sebagai ibu yang tidak dicabut kekuasaan wali atas anaknya;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon sebagai Ibu dari anak tersebut dipandang sangat pantas dan layak menjadi wali karena Pemohon adalah satu-satunya orang yang telah mengasuh sejak bapaknya meninggal dunia, hal inipun dipandang sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kelayakan yang difahami oleh Pengadilan sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena hubungannya sebagai Ibu

Hlm. 8 dari 11 hlm. Pent. No.529/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara naluri maupun atas dasar nurani mampu memberikan perlindungan secara sempurna terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon (PEMOHON) dinilai layak untuk menjadi wali bagi anaknya yang bernama XXX dan XXX, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dan karenanya Majelis Hakim menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama XXX dan XXX yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum dan keadilan, maka Pengadilan perlu menegaskan bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak sebagaimana yang disebutkan di atas, maka Pemohon wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon (PEMOHON) adalah Ibu dari anak tersebut, apabila Pemohon dalam kedudukannya sebagai wali terbukti secara hukum melalaikan kewajibannya atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perwalian dan perlindungan anak, maka dapat dicabut hak perwaliannya berdasarkan putusan Pengadilan Agama (vide Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan - pertimbangan sebagai tersebut diatas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon selaku orang tua XXX dan XXX, laki-laki, umur 12 tahun dan 9 tahun berhak mewakili anak tersebut untuk melakukan tindakan hukum atas namanya selama anak tersebut belum dewasa atau berusia 18 (delapan belas) tahun atau sampai ia menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pada angka 11 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Pent. No.529/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim sesuai maksud pasal 19 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan suami Pemohon (XXX) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2022 dikarenakan sakit asam lambung;
3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama XXX dan XXX, masing-masing laki-laki, umur 12 tahun dan 9 tahun dan berhak mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum selama anak tersebut belum dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar 345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Arudji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Suntono, M.H.I. dan Haitami, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Lailiya Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

ttd

**Arudji, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hlm. 10 dari 11 hlm. Pent. No.529/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr



**Drs. Agus Suntono, M.H.I.**

**Haitami, S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Lailiya Rahmah, S.H.**

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	175.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).